



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN ABANG
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN ABANG**

JLN. WR. SUPRATMAN-ABANG TELP. NO. (0363) 21641

KODE POS : 80852 - ABANG

Email:kantorcamatabang@gmail.com

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dapat diselesaikan.


Penyusunan LKjIP Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini akan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja.

Dengan telah tersusunnya LKjIP Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun 2025 maka kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah pada bagian Organisasi telah banyak membantu sehingga terselesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025.

Penyusunan LKjIP ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun masih banyak kekurangan – kekurangan sehubungan dengan kendala yang dihadapi, namun demikian Kecamatan Abang telah berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan, semoga LKjIP ini telah mencerminkan kinerja Kecamatan Abang tahun 2025.

Abang, 27 Pebruari 2026


Camat Abang

 I Made Aditya Sugiharta, S.IP., MAP
Pembina
NIP. 19881028 200701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.2.1 Tugas dan Fungsi	3
1.2.2 Struktur Organisasi	3
1.2.3 SDM PD	10
1.3 Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
2.1 Perencanaan Strategis PD.....	13
2.1.1. Visi dan Misi	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	14
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2 Realisasi Anggaran.....	38
3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025.....	42
3.4 Capaian Kinerja PD terhadap Capaian PK Bupati Tahun 2021-2016.....	42
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Abang dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem pada hasil (*result oriented government*). Sehubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 ayat (1) diamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan dalam pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolus dan nepotisme.

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada dikecamatan, sesuai dengan kewarganegaraan dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan. Untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematika, terarah, terpadu, menyeluruh senantiasa tanggap pula terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Kantor Kecamatan, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai pada lingkup Kecamatan Abang, Pemerintahan Kabupaten Karangasem, Pemerintahan Propinsi Bali dan Nasional.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Tahunan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1.2 Gambaran Umum

Kecamatan Abang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Karangasem yang terdiri dari 14 Desa yaitu Desa Tyingtali, Desa Tista, Desa Bunutan, Desa Ababi, Desa Abang, Desa Culik, Desa Labasari, Desa Pidpid, Desa Tribuana, Desa Purwakerti, Desa Nawakerti, Desa Kertha Mandala, Desa Kesimpar dan Desa Datah. Dari 14 Desa tersebut terdapat empat (4) wilayah Desa yang mempunyai Wilayah Pasisir Yaitu : Desa Datah, Desa Labasari , Desa Purwakerti dan Desa Bunutan. Luas Wilayah Kecamatan Abang adalah mencapai 13.934,993 Ha atau sekitar 13.394 Km², dengan batas-batas administratif berbatasan langsung dengan: Sebelah Utara Kecamatan Kubu dan Selat Lombok, Sebelah Timur Selat Lombok, Sebelah Selatan Kecamatan Karangasem serta Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Behandem.

Sebagai instansi yang mengemban tugas pemerintah, yang salah satunya dalam bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Abang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terutama menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti saat ini. Untuk itu Kecamatan Abang harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang maksimal.

Dalam rangka perubahan tersebut Kecamatan Abang terus berbenah dan berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan merumuskan dan menetapkan suatu perencanaan strategis yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : modal dasar (sumber daya manusia, IPTEK, dan peraturan perundangan yang mendukung), tantangan dan masalah yang dihadapi.

Kegiatan pelayanan pemerintah kecamatan berupa pelayanan yang sifatnya fasilitasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dijelaskan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :

(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

1.2.1.a Tugas

Kecamatan Abang merupakan instansi pelaksana yang bersifat Supervisi dan Koordinatif sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Karangasem (Perangkat Daerah Kabupaten) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Abang (Camat) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pasal 34 mengenai Kecamatan disebutkan bahwa :

1. Kecamatan melaksanakan fungsi koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Camat mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Selain melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.2.1b Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kecamatan mempunyai fungsi koordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem terdiri atas ;

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan.
- c. Kepala Seksi Pemerintahan.
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum.
- h. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- i. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Adapun bagan struktur organisasi Kantor Kecamatan Abang adalah sebagai berikut :



Adapun Uraian Tugas dari struktur organisasi diatas sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

1) CAMAT

Camat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan dan program kerja Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi meliputi tugas-tugas bidang pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kesejahteraan Sosial, dan Pelayanan Umum ;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dengan unit terkait ditingkat Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan urusan bidang pertahanan;
- e. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- g. mengkoordinasikan perumusan laporan kegiatan Kecamatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

2) SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan Mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan bidang umum, Kepegawaian dan Ketatausahaan, Keuangan serta Penyusunan Program Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Seksi-Seksi di lingkungan Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. mengevaluasi dan mengkoordinasikan perumusan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat Kecamatan dan Seksi-Seksi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

- g. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

3) SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mempersiapkan bahan/petunjuk teknis bidang Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas bidang administrasi umum meliputi : organisasi dan tata laksana kelembagaan kecamatan;
- d. mengelola urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan ;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. melaksanakan, mengelola dan mengkoordinasikan tugas pengamanan;
- h. melaksanakan fungsi tata usaha pengelolaan keuangan kecamatan ;
- i. melaksanakan dan mengurus gaji dan kesejahteraan pegawai;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan terhadap dokumen dan bukti-bukti pengelolaan keuangan;
- k. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- m. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

4) SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Sub Bagian Penyusunan

Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan/ petunjuk teknis bidang Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. mengkompulir rumusan rencana kegiatan dan program kerja kecamatan;
- d. mengkompulir rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) seluruh kegiatan kecamatan;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis kecamatan, Rencana Kerja (Renja), pengukuran kinerja dan laporan kinerja kecamatan, LPPD dan LKPJ;
- g. mengkompulir dan menyusun capaian kinerja pelaksanaan tugas-tugas dan keuangan kecamatan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja kecamatan;
- i. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karir;
- k. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis
- n. mengevaluasi dan mengkoordinasikan perumusan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat Kecamatan dan seksi-seksi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

5) SEKSI PEMERINTAHAN

Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan, mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan;
- b. menyiapkan petunjuk Pembina Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. melaksanakan tugas-tugas Pembina Pemerintahan Desa/Kelurahan, khususnya pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa dan pembinaan Perangkat Desa;

- d. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan, pengambilan Sumpah, Pelantikan Perbekel dan Badan Permusyawahan Desa;
- e. melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Perbekel;
- f. memfasilitasi Penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kabupaten dan kekayaan pemerintah lainnya di tingkat kecamatan;
- k. koordinasi pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Kabupaten Karangasem di wilayah kerjanya;
- l. pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses peralihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- n. pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- o. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- q. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- r. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- s. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6) SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan bidang Keamanan dan Ketertiban;

- e. melaksanakan tugas-tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, pemilu, pilkada serta Pembinaan Kelembagaan lainnya di desa;
- d. pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- e. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pembinaan satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- h. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- k. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7) SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana kegiatan seksi PMD;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan bidang PMD;
- c. fasilitasi kegiatan PMD dan pembangunan fisik;
- d. melaksanakan pembinaan LPD, koperasi, perdagangan, pasar Desa, usaha ekonomi desa, pemberdayaan perempuan dan lain-lain;
- e. memfasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- f. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8) SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. fasilitasi kerukunan hidup antar umat beragama;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan TK dan SD;
- e. memfasilitasi pengawasan kegiatan program pendidikan dan pelatihan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, agama, kepramukaan serta peranan wanita;
- f. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan KB;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- h. mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan wajib belajar;
- j. fasilitasi kegiatan sosial/kemasyarakatan, LSM, dan keagamaan;
- k. koordinasi penanggulangan masalah social;
- l. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- n. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9) SEKSI PELAYANAN UMUM

Kepala seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana kegiatan seksi Pelayanan Umum;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis, Badan, Dinas, Kantor, Kabupaten di wilayah kerjanya;
- c. memberikan pertimbangan/rekomendasi dalam pelayanan perijinan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
- e. merumuskan mekanisme pelayanan masyarakat yang optimal dan prima;
- f. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

- g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur organisasi tersebut diatas telah memenuhi kaidah yang baik, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai serta telah dilengkapi dengan uraian Tugas.

1.2.3 SDM Perangkat Daerah

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Kecamatan Abang pada setiap seksi pada struktur organisasi tergantung banyak faktor :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari setiap seksi
- Arah dan Prioritas Program dan Kegiatan Organisasi
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan data yang ada SDM Kecamatan Abang, memiliki kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

- Camat memiliki kualifikasi pendidikan Strata II (S-2 Pascasarjana)
- Sekretaris Camat memiliki kualifikasi pendidikan Strata II (S-2 Pascasarjana)
- Semua Kepala Seksi memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan paling tidak memiliki pendidikan Strata I (S-1)
- Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat memiliki kualifikasi strata I (S-1)
- Staf di masing-masing Seksi dan Sub Bagian memiliki kualifikasi pendidikan SMP, SMA (sederajat) dan Strata I (S-1).

Mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Abang memiliki personil sebanyak 44 orang terdiri dari 42 ASN (25 orang PNS dan 17 PPPK) dan 2 orang PPPK Paruh Waktu. Secara lengkap gambaran tentang personil pada Kecamatan Abang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2.1

Pegawai ASN Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pada PD

Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SLTP	SD	TOTAL
-	2	12	1	24	3	0	42

Tabel 2.1.2.2

Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pada PD

No.	Jabatan	Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	TOTAL
1.	Eselon IIIa		1					1
2.	Eselon IIIb		1					1
3.	Eselon IVa			3				2
4.	Eselon IVb			2				2

Ket.: Terdapat kekosongan jabatan pada eselon IVa sebanyak 2 jabatan

Tabel 2.1.2.3

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada PD

Golongan	IV	IV	I	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	I	I	TOTAL
	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	
Jumlah (orang)	-	-	-	1	3	2	2	5	7	1	1	-	2	-	1	-	25

Tabel 2.1.2.4

Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan Pada PD

Golongan	XV	XV	X	X	X	X	X	I	V	V	VI	V	I	II	II	I	TOTAL
	I		V	II	II	I		X	II	II		V	V	I	I		
Jumlah (orang)	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	11	-	-	-	-	17

Tabel 2.1.2.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada PD

	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
Jumlah (orang)	21	4	42

Tabel 2.1.2.6

Daftar Pegawai PPPK Paruh Waktu Kecamatan Abang

No.	Status Kontrak	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	Tenaga Kontrak Keamanan (Waker)	1	-	1
2.	Tenaga Kontrak Kebersihan	1	-	1
TOTAL :		2	-	2

1.3 Sistematika Laporan

Dokumen LKjIP Kecamatan Abang Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
 - 1.2.1 Tugas dan Fungsi
 - 1.2.2 Struktur Organisasi
 - 1.2.3 SDM PD
- 1.3. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten
 - 2.1.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.2 Indikator Kinerja Utama PD
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025
- 3.4 Capaian Kinerja PD terhadap Capaian PK Bupati

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis (Renstra) meliputi Visi, Misi, dan Strategi yang dijabarkan dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan tetap mengacu pada RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang kedepan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah penjabaran terakhir atau periode keempat RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu :

**“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” DI KARANGASEM Melalui
POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM
ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI
(“KARANGASEM PRAKERTI NADI”)**

Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Karangasem Yang Sejahtera dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Karangasem Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi. Dengan Konsep Karangasem Prakerti Nadi (Pradnyan, Kertha, Santi Dan Nadi) yaitu :

- a. Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kompetitif / berdaya bersaing, dan Karangasem yang visioner,

kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap “metaksu” yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan.

- b. Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera / sukerta, sehat dan bahagia
- c. Karangasem santi adalah Karangasem yang Nyaman, Aman, Damai dan Indah.

Jadi Karangasem “PRAKERTI-NADI” adalah Karangasem yang kuat/sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci dan Karangasem “metaksu”. “PRAKERTI-NADI” juga akronim dari Pradnyan, Kerta, Santi-Nyaman, Aman, Damai dan Indah. Kondisi ini adalah gambaran sebuah harmoni semesta yang agung dan suci simbol dari gunung agung dan kahyangan jagat.

Misi merupakan penjabaran dari pada visi. Misi berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Dalam rangka mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi), maka ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

Misi 1. Membangun Pertanian yang Tangguh dan Mandiri Dalam Rangka

Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani serta Nelayan

Misi 2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem

Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.

Misi 3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konfrehensif dan Terintegrasi

Misi 4. Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan

Promosi yang Ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi

Misi 5. Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu

Misi 6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah serta didasarkan pada isu-isu dan

analisa strategis. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Abang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan.
- b. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali.
- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 2.1.2
Tujuan Kecamatan Abang Berdasarkan Misi Kabupaten Karangasem Yang Didukung

Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu	1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Persentase pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92%
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima	3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87

Sumber data : Renstra Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dalam bentuk hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran strategik kecamatan Abang untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
- b. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk lebih rinci tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase pasingkatan dan koordinasi penanganan konflik sosial	75%	83%	87%	90%	92%	95%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80	80	83	85	87	90

Sumber data : Renstra Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator Kinerja Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Fasilitasi dan koordinasi penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum
2. Fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial
3. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun period 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ABANG TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Penghitungan	Penanggung Jawab	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Kraha Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelesaian pelanggaran ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum kecamatan dibagi Jumlah desa di Kecamatan Abang dikali 100%	Kec. Abang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya peran serta Kraha Karangasem dalam ketataan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	Jumlah desa yang terfasilitasi dan dikoordinasikan dalam penanganan konflik sosial di Kecamatan Abang dibagi jumlah desa di Kecamatan Abang dikali 100%	Kec. Abang	75%	83%	87%	90%	92%	95%	95%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Nilai indek kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi Kecamatan Abang dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat = Total nilai persepsi per unsur penilaian dibagi Total unsur yang terisi (Jumlah responden) dikali Nilai penimbang dibagi Nilai dasar konversi	Kec. Abang	80	80	83	85	87	90	90

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja ini dilakukan oleh Camat Abang kepada Bupati Karangasem dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 yang disajikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketataan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 6,400,000.00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 4,000,000.00	APBD
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 62,047,280.00	APBD
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 27,689,456.00	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 28,878,912.00	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4,136,143,779.00	APBD
	Jumlah	Rp 4,265,159,427.00	

Sumber data : Perjanjian Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Abang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Nilai	Predikat Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja Kecamatan Abang tahun 2024 diuraikan berdasarkan sasaran yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100
2.	Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	%	92	92	100
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	nilai angka	87	86,91	99,90

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025 sudah terlaksana dengan baik bahkan ada satu yang melebihi target yaitu pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja birokrasi.

a. Sasaran 1 : Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.

Sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan melalui Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, sub kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Abang dalam rangka koordinasi sinergitas forkopincam dengan instansi vertikal di Kecamatan Abang dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum.

Metode pengukuran kinerja sebagai berikut : Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelesaian pelanggaran ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum kecamatan dibagi Jumlah desa yang terjadi pelanggaran ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Abang dikali 100%. Pencapaian kinerja pada sasaran ini sudah tercapai.

1) Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel di berikut :

Tabel 3.1.a.1
Pengukuran Kinerja Kecamatan Abang
Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00
1.1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00	100,00
1.1.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100,00	100,00	100,00

1.1.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	4	4	100,00
---------	---	--	---------	---	---	--------

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

2) Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Capaian Kinerja sasaran strategis untuk periode renstra sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.b.2

Capaian Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Kraoa Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel tersebut diatas capaian renstra periode tahun 2025, pencapaian sasaran Meningkatnya ketahanan bencana sertarasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya tercapai 100 persen hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini bisa terpenuhi sesuai target karena sinergitas berjalan dengan baik dengan adanya koordinasi dan kerjasama antara Forkopincam, Instansi vertical, Perbekel, MDA, Klian Desa Adat dan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya dalam fasilitasi dan koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Abang.

Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Capaian Kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun ini dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.b.3

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

Capaian Kinerja Renstra OPD 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d 2025	Capaian
1.	Meningkatnya ketahanan bencana sertarasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100,00%	100,0%	100,00%

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel diatas pencapaian sasaran strategis sampai dengan tahun ini dengan target Renstra secara bertahap kiranya sudah memenuhi target tahunan dan akan terus ditingkatkan lagi agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

1) Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian Kinerja sasaran strategis tahun ini dibandingkan dengan standar nasional di Kecamatan Abang tidak ada sehingga tabelnya NIHIL seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.b.4

Capaian Kinerja Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Nasional		
1.	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial			

2) Analisis Tingkat Efisiensi

Analisis tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.b.5

Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	100.00%	81.41%	1.23	100.00%	100.00%	1.00	0.23

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja organisasi masuk pada kategori efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0,23. Dengan tingkat efisiensi ini maka sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dianggap berhasil untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja organisasi.

b. Sasaran 2 : Meningkatkan peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.

Sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis dengan indikator Persentase

fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang mana program, program ini merupakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan kecamatan Abang bekerjasama dengan forkopincam, tokoh masyarakat dan desa yang bertujuan untuk pemetaan dan pencegahan konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat, diharapkan dengan program ini permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dicegah sedini mungkin.

Metode pengukuran kinerja sebagai berikut : Jumlah laporan desa yang terfasilitasi dan dikoordinasikan dalam penanganan konflik sosial di Kecamatan Abang dibagi jumlah desa di Kecamatan Abang dikali 100%

3) Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel di berikut :

Tabel 3.1.b.1

Pengukuran Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara- cara demokratis	Persentase pasilitasi dan koordinasi penanganam konflik sosial	%	92,00	92,00	100
1.1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	100	100
1.1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan umum penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	%	100,00	100	100
1.1.1.1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	laporan	14	14	100

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas pencapaian sasaran strategis tersebut mencapai 100% terpenuhi karena dari target 14 desa yang terfasilitasi penanganan konflik social semua desa bisa terfasilitasi dengan melaksanakan koordinasi langsung ke semua desa di Kecamatan Abang. Pada tahun 2025 situasi desa se- Kecamatan Abang masih dalam situasi yang kondusif walupun terjadi berbagai konflik social dimasyarakat namun masih bisa dikontrol sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini bisa

terjadi karena adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Forkopincam, Instansi vertical, Perbekel, MDA, Klian Desa Adat dan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

4) Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Capaian Kinerja sasaran strategis untuk periode renstra sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.b.2

Capaian Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase penyelesaian dan koordinasi penanganan konflik sosial	75%	75%	100%	83%	50	60,24	87%	87%	100%	90%	90%	100%	92%	92%	100%	95%		

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel tersebut diatas capaian renstra periode tahun 2025, realisasi sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis tersebut mencapai 92% dengan capaian 100% sesuai target dari target 14 desa yang terfasilitasi penanganan konflik social semua desa bisa terfasilitasi dengan melaksanakan koordinasi langsung ke semua desa di Kecamatan Abang. Pada tahun 2025 situasi desa se- Kecamatan Abang masih dalam situasi yang kondusif walupun terjadi berbagai konflik social dimasyarakat namun masih bisa dikontrol sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini bisa terjadi karena adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Forkopincam, Instansi vertical, Perbekel, MDA, Klian Desa Adat dan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

5) Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Capaian Kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun ini dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.b.3

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d 2025	Capaian
1.	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	95,00%	92%	96,84%

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel diatas pencapaian sasaran strategis sampai dengan tahun ini dengan target Renstra secara bertahap kiranya sudah memenuhi target tahunan dan akan terus ditingkatkan lagi agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

6) Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian Kinerja sasaran strategis tahun ini dibandingkan dengan standar nasional di Kecamatan Abang tidak ada sehingga tabelnya NIHIL seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.b.4

Capaian Kinerja Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Nasional		
1.	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial			

7) Analisis Tingkat Efisiensi

Analisis tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.b.5

Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1.	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	92.00%	81.83%	1.124	92%	100.00%	0.920	0.222

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja organisasi masuk pada kategori efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0,222. Dengan tingkat efisiensi ini maka sub kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dianggap berhasil untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja organisasi.

c. Sasaran 3 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik melalui sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non perizinan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu sasaran percepatan reformasi birokrasi, sehingga penyelenggaraan pelayanan harus semakin dekat dengan masyarakat serta semakin efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka pemerintah membentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pencapaian Kinerja pada sasaran ini adalah dengan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja birokrasi Kecamatan Abang dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat = Total Nilai Persepsi per Unsur Penilaian dibagi Total Unsur yang terisi (Jumlah Responden) dikali Nilai Penimbang dikali Nilai Dasar Konversi.

1) Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel di berikut :

Tabel 3.1.c.1

Pengukuran Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	nilai angka	87	86.91	99.90
1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Ketuntasan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100.00	100.00
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pendampingan pelayanan perizinan dan rekomendasi non perizinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan	%	100	100.00	100.00
1.1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	3	3	100.00
1.1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	1	1	100.00

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

Pengukuran kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja birokrasi dilaksanakan sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 dengan metode Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner berbasis web aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SUKSMA) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link SUKSMA dan hasilnya diolah secara otomatis oleh aplikasi. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbuan dari unit pelayanan yang bersangkutan. Survei dilakukan secara periodik 2 kali dalam satu tahun dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu tiap 1 (satu) semester.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 219 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERIS TIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	151	68.95%
		PEREMPUAN	68	31.05%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	3	1.37%
		SLTP	11	5.02%
		SLTA	116	52.97%
		DIII	15	6.85%
		SI	69	31.51%
		S2	5	2.28%
3	PEKERJAAN	PNS	32	14.61%
		TNI		0.00%
		POLRI		0.00%
		SWASTA	50	22.83%
		WIRSAUSAHA	12	5.48%
		LAINNYA	125	57.08%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN Kecamatan Abang	219	100%

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.36	3.37	3.32	3.88	3.38	3.39	3.38	3.34	3.86
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	86.91 (B atau Baik)								

Berdasarkan Tabel diatas pencapaian sasaran strategis tersebut bisa tercapai mendekati target yaitu dengan capaian 99,90% dari target Indek Kepuasan Masyarakat 87 yang dicapai adalah 86,91 yang mana sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 bahwa Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik dengan nilai 86,91 mutu pelayanan dikatagorikan "BAIK".

2) Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Capaian Kinerja sasaran strategis untuk periode renstra sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			Tar-get	Realisasi	Capaian	Tar-get	Realisasi	Capaian	Tar-get	Realisasi	Capaian	Tar-get	Realisasi	Capaian	Tar-get	Realisasi	Capaian	Tar-get	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80	82,70	103,4%	80	91,23	114,04	83	91,93	110,76	85	89,78	105,62	87	86,91	99,90	90		

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel tersebut diatas capaian renstra periode tahun 2025, pencapaian sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik tercapai 86,91% dan mendekati dari target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 99,90%. Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini karena adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholder yang ada di Kecamatan Abang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Disamping itu unsur-unsur pelayan yang terlibat dikecamatan secara rutin memberikan sosialisasi terkait syarat-syarat dalam pengurusan surat-surat yang dilayani di Kecamatan Abang.

3) Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Capaian Kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun ini dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.c.3

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Abang Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d 2025	Capaian
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	90,00	86.91	96,57%

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas pencapaian sasaran strategis sampai dengan tahun ini dengan target Renstra sudah terpenuhi sesuai target tahunan yang ditetapkan.

4) Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian Kinerja sasaran strategis tahun ini dibandingkan dengan standar nasional di Kecamatan Abang tidak ada sehingga tabelnya NIHIL seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.c.4

Capaian Kinerja Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Nasional		
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi			

5) Analisis Tingkat Efisiensi

Analisis tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.e.5

Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran 3 Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	86.91%	90.13%	0.964	87.00%	100.00%	0.870	0.108
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	86.91%	75.39%	1.153	87.00%	100.00%	0.870	0.325
	RATA-RATA	86.91%	82.76%	1.050	87.00%	100.00%	0.870	0.207

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi atas sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja organisasi masuk pada kategori efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0,207 Dengan tingkat efisiensi ini maka sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan dianggap berhasil untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan utama tahun 2025 jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan utama tahun 2025, jumlah dana yang dianggarkan (Anggaran Perubahan) pada Kecamatan Abang dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4,265,159,427.00 dan realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 3,628,620,442.00 dengan rincian tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1

No	Uraian	APBD	Realisasi	(%)
1	Belanja Operasi	4,261,377,227.00	3,628,620,442.00	85.15
2	Belanja Modal	3,782,200.00	0.00	0.00
	Jumlah	4,265,159,427.00	3,628,620,442.00	85.08

Untuk lebih jelasnya realisasi keuangan program kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 3.2.2

No	Sasaran	Prog/Keg./Sub Neg. Pendukung	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Capaian	Ket.
1.	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Kraha Karangsem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya		6,400,000	5,210,331	1,189,669	81,41%	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,400,000	5,210,331	1,189,669	81,41%	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,400,000	5,210,331	1,189,669	81,41%	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	6,400,000	5,210,331	1,189,669	81,41%	
2	Meningkatnya peran serta Kraha Karangsem dalam ketatan bakan dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis		4,000,000	3,273,358	726,642	81,83%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4,000,000	3,273,358	726,642	81,83%	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	4,000,000	3,273,358	726,642	81,83%	
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,000,000	3,273,358	726,642	81,83%	
3	Tertwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		4,254,759,427	3,620,136,753	634,622,674	97,83%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62,047,280	48,031,465	14,015,815	77,41%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23,289,456	18,589,764	4,699,692	79,82%	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23,289,456	18,589,764	4,699,692	79,82%	

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	38,757,824	29,441,701	9,316,123	75,96%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1,500,000	1,351,900	148,100	90,12%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	37,257,824	28,089,801	9,168,023	75,39%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27,689,456	21,419,214	6,270,242	77,36%
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27,689,456	21,419,214	6,270,242	77,36%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13,000,000	9,318,550	3,681,450	71,68%
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14,689,456	12,100,664	2,588,792	82,38%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28,878,912	22,277,026	6,601,886	77,14%
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28,878,912	22,277,026	6,601,886	77,14%
		Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,189,456	10,268,442	2,921,014	77,23%
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12,189,456	9,231,784	2,957,672	75,74%
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3,500,000	2,776,800	81,400	79,34%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,136,143,779	3,528,409,048	607,734,731	85,31%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,666,000	2,215,360	1,450,640	60,43%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	484,300	283,402	198,898	58,97%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	382,900	226,784	156,119	59,23%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	390,800	231,784	159,016	59,31%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	886,100	546,000	340,100	61,62%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	943,600	576,593	367,207	61,08%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	578,300	349,000	229,300	69,35%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,721,709,863	3,159,782,170	561,927,693	84,90%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,651,615,915	3,107,306,058	544,309,857	85,09%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	69,515,648	52,130,112	47,585,536	74,99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	578,300	346,000	220,200	59,83%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171,024,410	147,656,320	23,368,090	86,34%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,908,600	3,365,970	1,542,630	68,57%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151,793,050	132,092,181	19,700,869	87,02%
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6,761,200	4,636,609	2,124,591	68,58%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratiran Perundang-undangan	250,000	250,000	-	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,311,560	7,311,560	-	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	3,782,200	-	3,782,200	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,782,200	0	3,782,200	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	58,319,540	50,120,095	8,099,445	86,09%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,289,456	7,016,364	2,273,192	75,53%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,500,000	28,649,492	2,850,508	90,95%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,430,084	14,454,339	2,975,745	82,93%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	177,741,760	168,635,103	9,106,653	94,88%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141,807,582	133,929,069	7,878,513	94,44%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,500,000	13,429,550	70,450	99,48%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22,434,184	21,276,484	1,157,700	94,84%
	JUMLAH TOTAL	4,265,159,427	3,628,620,442	636,538,985	85,08%

Sumber data : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Abang Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah dana yang dianggarkan pada Kecamatan Abang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tahun 2025 sebesar **Rp. 4,265,159,427,-** dan realisasi pengeluarannya sebesar **Rp. 3,628,620,442,-** dengan capaian realisasi keuangan **85,08%** dan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 636,538,985,-**.

3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Kantor Kecamatan Abang belum berhasil memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat.

3.4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian PK Bupati

Uraian capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian PK Bupati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Capaian Kinerja PD terhadap Capaian PK Bupati

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta keamanan dan nyaman Krma Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya peran serta Krma Karangasem dalam ketertatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	75%	75%	100%	83%	50%	60,24%	87%	87%	100%	90%	90%	100%	92%	92%	100%	95%		
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80	82,70	103,38 %	80	91,23 %	114,04 %	83	91,93	110,76 %	85	89,78	105,62 %	87	86,91	99,90 %	90		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) digunakan sebagai alat pertanggungjawaban guna meningkatkan kinerja Instansi pemerintah, serta bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait, baik oleh seluruh jajaran pada Kecamatan Abang maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan pencapaian kinerja sesuai hasil evaluasi tersebut maka dapat diketahui bahwa realisasi baik fisik sudah dicapai dengan prosentase 97,00% dengan realisasi keuangan yang dicapai 85,08%.

Adapun permasalahan yang harus disadari bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, yaitu :

1. Masih ada kegiatan strategis yang belum maksimal dapat dilaksanakan karena keterbatasan biaya dalam APBD.
2. Masih ada kegiatan yang belum maksimal karena keterbatasan SDM yang menguasai teknis kegiatan seperti dalam proses perencanaan program, penentuan sasaran, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai kurangnya masukan dari pihak-pihak terkait sehingga dalam merumuskan program dan memperkirakan hambatan-hambatan yang mungkin akan tidak terjadi tidak dapat diantisipasi sebelumnya sehingga dalam tahapan pelaksanaannya akan dapat lebih mudah, dan tepat sasaran.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor seperti aula rapat yang sempit dan kurangnya peralatan kantor karena peralatan kantor yang sudah lama dan sering mengalami kerusakan.

Saran dari beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Untuk masa yang akan datang perlu diupayakan langkah efisiensi anggaran agar semua kegiatan strategis yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Perlunya pendidikan dan latihan untuk meningkatkan sumber daya manusia pegawai dan terus dilakukan koordinasi di dengan bidang-bidang sehingga permasalahan indikator dan sasaran bisa dilaksanakan sesuai keperluan yang ada sebelum perencanaan dibuat.
3. Diadakannya pembangunan aula rapat yang memadai dan sarana prasarana kantor yang baru untuk mengganti yang lama karena masih kurang memadai.

Mengingat penyusunan LKjIP ini menjadi bagian yang sangat penting sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja pimpinan SKPD dan Jajarannya kepada Kepala Daerah ataupun publik, sehingga LKjIP dari SKPD ini benar-benar dikoreksi dan dievaluasi dengan catatan-catatan apabila terjadi kekurangan dalam pelaporan ataupun terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi prioritas, hal dimaksud dalam upaya memberikan jaminan bahwa :

- a. Pelaksanaan tugas dari masing-masing SKPD dapat berjalan secara efektif dan efisien dan terealisasinya anggaran sesuai dengan target yang ingin dicapai 100% dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan juga maksimal (100%)
- b. Andalnya laporan keuangan dan laporan realisasi fisik/kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi SKPD telah berjalan pada rambu-rambu yang benar atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun 2025, semoga dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Instansi tahun yang akan datang.

Abang, 27 Pebruari 2026
Camat Abang

I Made Ariya Sugiharta, S.IP., MAP
Pembina
ID 19881028 200701 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	: Cascading Renstra 2021-2026
Lampiran II	: Cascading Kinerja 2021-2026
Lampiran III	: Pohon Kinerja 2021-2026
Lampiran IV	: Perjanjian Kinerja 2025
Lampiran V	: RKT Tahun 2025
Lampiran VI	: Rencana Aksi Tahun 2025
Lampiran VII	: Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025